



P U T U S A N
Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miskun Bin Jaenudin (alm)
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Darawati Rt. 003 Rw. 001 Ds. Darawati Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Asep Adam Firdaus, S.H., Mochamad Ismail, S.H., M.H., Asep Endang Rukanda, S.H dan Sovi M. Shofiyuddin, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor PBH Peradi Tasikmalaya yang beralamat kantor Jl. Siliwangi Komplek permata Regency Blok B.3 Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Majelis hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Miskun Bin Jaenudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan orang tua DAN melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua” yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 81 ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahkan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang tindak pidana perlindungan anak menjadi undang undang dan Dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (1), Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Miskun Bin Jaenudin (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel baju tidur warna pink merah muda motif kotak
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna abu-abu bermotif
- 1 (satu) potong celana pendek warna tosca muda motif daun bertuliskan BALI

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga membantu kelancaran jalannya sidang;
- Terdakwa merasa enyesal dan berjanji tidak pernah mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai seorang anak kandung yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Pertama

Bahwa terdakwa Miskun Bin Jaenudin (Alm), pada sekitar tahun 2022 sekira jam ±13.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Darawati Desa Darawati Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, pada sekitar tahun 2023 sekira jam 11.30 wib atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Cikarang Ds. Cipatujah Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, pada sekitar bulan Januari 2024 sekira jam ±12.30 wib atau suatu waktu dalam bulan Januari atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Cikarang Ds. Cipatujah Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa anak korban merupakan anak tiri terdakwa dimana ibu kandung anak korban yang bernama Saksi II telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 04 September 2016 berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor 0451/004/DC/2016.
- Bahwa pada awal kejadian persetubuhan pada tahun 2022, anak korban masih berumur ± 10 tahun yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1562/LST/PD/2013 tanggal 10 Juni 2013, sehingga sekarang pada tahun 2024 anak korban berumur ± 12 tahun.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari satu kali dengan cara yaitu :
 - Pada sekitar tahun 2022 sekira \pm jam 13.00 WIB bertempat di Kp. Darawati Rt. 003 Rw. 001 Ds. Darawati Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, awalnya pada saat itu anak korban pulang sekolah kemudian anak korban pulang ke rumah dan langsung mandi lalu pada saat anak korban dari kamar mandi menggunakan handuk menuju ke kamarnya kemudian Terdakwa mengikuti anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa berkata “ *neng bapa hayang kitu (bersetubuh)* ” artinya “ neng bapa mau gitu (bersetubuh) ” saat itu anak korban menjawab “ *alim* ” artinya “ Gak Mau ” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “ *buru da moal nanaon* ” artinya “ Cepetan gak apa apa ” anak korban hanya diam saja karena anak korban merasa takut lalu saat itu Terdakwa langsung menarik tangan anak korban kemudian Terdakwa langsung menarik handuk anak korban sampai lepas selanjutnya anak korban ditidurkan di atas tempat tidur kemudian saat itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sampai lutut lalu Terdakwa menggesek gesekan alat kelamin ke alat kelamin anak korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban , saat itu anak korban hanya bisa menangis namun Terdakwa tetap menggerak gerakan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mengemut kedua payudara anak korban menciumi bibir dan pipi anak korban, setelah beberapa menit

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di telapak tangannya, dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan alat kelamin anak korban kemudian berkata “ Neng Kade Ulah Di Wartoskeun Ka Mamah” artinya “ neng awas jangan di bilangin ke mamah”.

- Pada sekitar tahun 2023 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Kp. Cikarang Rt. 010 Rw. 003 Desa Cipatujah Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya. awalnya anak korban bermain handphone di ruang tamu kemudian datang Terdakwa dari luar rumah lalu langsung mengunci pintu. Setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban menggunakan dan membawa anak korban ke kamar. Ketika berada di dalam kamar lalu Terdakwa berkata “yap geuwat bisi disiksa!” artinya “ayo cepat nanti disiksa!”. Lalu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terlentang. Kemudian Terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil menciumi bibir anak korban. Setelah itu Terdakwa mengangkat baju atasan anak korban sampai dada dan membuka celana dan celana dalam anak korban sampai mata kaki. Lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lepas. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan keluar masuk selama sekitar ± 2 (dua) menit dan mengeluarkan cairan di tangannya sambil berlari ke wc. Lalu anak korban memakai bajunya kembali.
- Pada sekitar Januari tahun 2024 sekira \pm jam 12.30 WIB bertempat di Kp. Cikarang Rt. 010 Rw. 003 Ds. Cipatujah Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, awalnya pada saat anak korban sedang duduk sendiri di Tengah rumah lalu tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban sambil berkata “ neng bapa hayang kitu (bersetubuh) deui “ artinya “ neng bapak mau gitu (bersetubuh) lagi” saat itu anak korban berkata “ alim sieun aya mamah “ artinya “ gak mau takut ada mamah “ lalu Terdakwa berkata “*moal da sakedap*” gak cuma sebentar” saat itu anak korban hanya diam saja lalu Terdakwa langsung mendorong badan anak korban sampai anak korban tidur terlentang kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban sampai di atas dada lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam nya sampai lutut lalu setelah itu Terdakwa langsung menindih

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa meraba, meremas dan mengemut kedua payudara anak korban kemudian Terdakwa mengerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin anak korban selama sekitar ± 7 (tujuh) menit lalu setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai lagi pakaiannya.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Yuliyani dengan kekerasan yaitu dengan menarik tangan dan mendorong anak korban serta memaksa dimana anak korban tidak menghendaki adanya persetubuhan tersebut selain itu adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban ketika mengajak bersetubuh yang pada intinya Terdakwa berkata *yap geuwat bisi disiksa!* artinya “ayo cepat nanti disiksa”, sehingga dengan perkataan tersebut anak korban menjadi takut terhadap Terdakwa.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut mengakibatkan anak korban takut terhadap Terdakwa dan sakit ketika buang air kecil.
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 440/23/V/RSUDSMC/2024 tanggal 08 Mei 2024 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Rikisetya Adhi Perdana, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama anak korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar dan dalam tampak robekan selaput dara arah jam satu, lima, sebelas. Tidak tampak kemerahan maupun luka lecet di sekitar selaput dara

Catatan lain :

Hasil laboratorium terlampir

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Miskun Bin Jaenudin (Alm), pada sekitar tahun 2022 sekira jam ± 13.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kab. Tasikmalaya, pada sekitar tahun 2023 sekira jam 11.30 wib atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kab. Tasikmalaya, pada sekitar bulan Januari 2024 sekira jam ± 12.30 wib atau suatu waktu dalam bulan Januari atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa anak korban merupakan anak tiri terdakwa dimana ibu kandung anak korban yang bernama Imas Khoerunisa telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 04 September 2016 berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor 0451/004/DC/2016.
- Bahwa pada awal kejadian persetubuhan pada tahun 2022, anak korban masih berumur ± 10 tahun yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : XXX/LST/PD/2013 tanggal 10 Juni 2013, sehingga sekarang pada tahun 2024 anak korban berumur ± 12 tahun.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari satu kali dengan cara yaitu :
 - Pada sekitar tahun 2022 sekira \pm jam 13.00 WIB bertempat di Kab. Tasikmalaya, awalnya pada saat itu anak korban pulang sekolah kemudian anak korban pulang ke rumah dan langsung mandi lalu pada saat anak korban dari kamar mandi menggunakan handuk menuju ke kamarnya kemudian Terdakwa mengikuti anak korban masuk ke dalam

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa berkata “ neng bapa hayang kitu (bersetubuh) “ artinya “ neng bapa mau gitu (bersetubuh) “ saat itu anak korban menjawab “ alim “ artinya “ gak mau” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “ buru da moal nanaon” artinya “ cepetan gak apa apa” anak korban hanya diam saja karena anak korban merasa takut lalu saat itu Terdakwa langsung menarik tangan anak korban kemudian Terdakwa langsung menarik handuk anak korban sampai lepas selanjutnya anak korban ditidurkan di atas tempat tidur kemudian saat itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sampai lutut lalu Terdakwa menggesek gesekan alat kelamin ke alat kelamim anak korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, saat itu anak korban hanya bisa menangis namun Terdakwa tetap menggerak gerakan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mengemut kedua payudara anak korban menciumi bibir dan pipi anak korban, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di telapak tangannya, dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan alat kelamin anak korban kemudian berkata “ neng kade ulah di wartoskeun ka mamah” artinya “ neng awas jangan di bilangin ke mamah”.

- Pada sekitar tahun 2023 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Kab. Tasikmalaya. awalnya anak korban bermain handphone di ruang tamu kemudian datang Terdakwa dari luar rumah lalu langsung mengunci pintu. Setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban menggunakan dan membawa anak korban ke kamar. Ketika berada di dalam kamar lalu Terdakwa berkata “Yap geuwat bisi disiksa!” artinya “ayo cepat nanti disiksa!”. Lalu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terlentang. Kemudian Terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil menciumi bibir anak korban. Setelah itu Terdakwa mengangkat baju atasan anak korban sampai dada dan membuka celana dan celana dalam anak korban sampai mata kaki. Lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lepas. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakkan keluar masuk selama sekitar ± 2 (dua) menit

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan cairan di tangannya sambil berlari ke wc. Lalu anak korban memakai bajunya kembali.

- Pada sekitar Januari tahun 2024 sekira \pm jam 12.30 WIB bertempat di Kab. Tasikmalaya, awalnya pada saat anak korban sedang duduk sendiri di Tengah rumah lalu tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban sambil berkata “ *Neng Bapa hayang kitu* (Bersetubuh) deui “ artinya “ *neng bapak mau gitu* (bersetubuh) lagi” saat itu anak korban berkata “ *alim sieun aya mamah* “ artinya “ gak mau takut ada mamah “ lalu Terdakwa berkata “moal da Sakedap” gak cuma sebentar” saat itu anak korban hanya diam saja lalu Terdakwa langsung mendorong badan anak korban sampai anak korban tidur terlentang kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban sampai di atas dada lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam nya sampai lutut lalu setelah itu Terdakwa langsung menindih badan anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa meraba, meremas dan mengemut kedua payudara anak korban kemudian Terdakwa mengerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin anak korban selama sekitar \pm 7 (tujuh) menit lalu setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai lagi pakaiannya.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut mengakibatkan anak korban takut terhadap Terdakwa dan sakit ketika buang air kecil.
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 440/23/V/RSUDSMC/2024 tanggal 08 Mei 2024 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Rikisetya Adhi Perdana, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama anak korban Yuliyani, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar dan dalam tampak robekan selaput dara arah jam satu, lima, sebelas. Tidak tampak kemerahan maupun luka lecet di sekitar selaput dara

Catatan lain :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil laboratorium terlampir

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2), (3) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

DAN

Dakwaan Kedua

Bahwa terdakwa Miskun Bin Jaenudin (Alm), pada sekitar tahun 2017 sekira jam ± 10.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kab. Tasikmalaya, pada sekitar tahun 2018 sekira jam 10.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kab. Tasikmalaya, pada sekitar tahun 2019 sekira jam ± 10.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kab. Tasikmalaya, pada sekitar tahun 2020 sekira jam ± 10.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kab. Tasikmalaya, pada sekitar tahun 2021 sekira jam ± 10.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kab. Tasikmalaya, pada sekitar tahun 2024 sekira jam ± 10.00 wib atau suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kab. Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa anak korban merupakan anak tiri terdakwa dimana ibu kandung anak korban yang bernama Saksi 2 telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 04 September 2016 berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor xxx004/DC/2016.
- Bahwa pada awal kejadian pencabulan pada tahun 2017, anak korban masih berumur ± 5 tahun yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2012

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : xxxx/LST/PD/2013 tanggal 10 Juni 2013, sehingga sekarang pada tahun 2024 anak korban berumur \pm 12 tahun

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban lebih dari satu kali dengan cara yaitu :
 - Pada sekira tahun 2017 sekira jam 10.00 Wib di Kab. Tasikmalaya, awalnya pada saat itu anak korban sedang bermain didepan rumah kemudian Terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata “yap kadiu hoyong alim permen?” artinya “ayo kesini mau engga permen?” lalu anak korban masuk ke dalam rumah dan anak korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam toilet setelah di dalam toilet anak korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “bade naon?” artinya “mau apa?” lalu Terdakwa menjawab “yap we nurut bisi disiksa!” artinya “ayo nurut saja nanti disiksa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut lalu Terdwa membuka resleting celananya kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dengan posisi berhadapan. Setelah itu Terdakwa keluar toilet dan anak korban memakai celananya kembali.
 - Pada sekira tahun 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Kab. Tasikmalaya awalnya anak korban sedang bermain didepan rumah kemudian anak korban di panggil oleh Terdakwa yang pada saat itu posisinya Terdakwa berada di dalam toilet / WC lalu saat itu anak korban masuk ke dalam WC kemudian bertanya kepada Terdakwa “bade naon” artinya “mau apa?” kemudian Terdakwa menjawab “*bade ngagesek gesek gagaduhan bapak sakedap* ” artinya “ mau gesek gesek alat kelamin bapak sebentar” saat itu anak korban berkata “ alim” artinya “ gak mau” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “cicing ” artinya “ diam” lalu saat itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu setelah itu Terdakwa langsung menggesekan alat kelamin nya ke alat kelamin anak korban selama \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa lalu setelah itu anak korban memakai celana dan keluar dari WC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Kab. Tasikmalaya awalnya anak korban sedang bermain didepan rumah kemudian anak korban di panggil oleh Terdakwa yang pada saat itu posisinya Terdakwa berada di dalam toilet / WC lalu saat itu anak korban masuk ke dalam WC kemudian bertanya kepada Terdakwa "bade naon" artinya "mau apa?" kemudian Terdakwa menjawab "*bade ngagesek gesek gagaduhan bapak sakedap*" artinya " mau gesek gesek alat kelamin bapak sebentar" saat itu anak korban berkata " alim" artinya " gak mau" lalu saat itu Terdakwa berkata lagi "cicing" artinya " diam" lalu saat itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu setelah itu Terdakwa langsung menggesekan alat kelamin nya ke alat kelamin anak korban selama ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa lalu setelah itu anak korban memakai celana dan keluar dari WC dan sebelum keluar dari WC Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata " neng ulah wawartos ka mamah " artinya " neng jangan bilang ke mamah ".
- Pada sekira tahun 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Kab. Tasikmalaya, awalnya anak korban sedang bermain di depan rumah kemudian anak korban di panggil oleh Terdakwa yang pada saat itu posisinya Terdakwa berada di dalam toilet / WC lalu saat itu anak korban masuk ke dalam WC kemudian bertanya kepada Terdakwa "bade naon" artinya "mau apa?" kemudian Terdakwa menjawab "*bade ngagesek gesek gagaduhan bapak sakedap*" artinya " mau gesek gesek alat kelamin bapak sebentar" saat itu anak korban berkata " alim" artinya " gak mau" lalu saat itu Terdakwa berkata lagi "cicing" artinya " diam" lalu saat itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu setelah itu Terdakwa langsung menggesekan alat kelamin nya ke alat kelamin anak korban selama ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa, lalu setelah itu anak korban memakai celana dan keluar dari WC dan sebelum keluar dari WC Terdakwa berkata kepada anak korban

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “*neng ulah wawartos ka mamah*” artinya “neng jangan bilang ke mamah”.

- Pada sekira tahun 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Kab. Tasikmalaya, awalnya anak korban sedang bermain didepan rumah kemudian anak korban di panggil oleh Terdakwa yang pada saat itu posisinya Terdakwa berada di dalam toilet / WC lalu saat itu anak korban masuk ke dalam WC kemudian bertanya kepada Terdakwa “bade naon” artinya “mau apa?” kemudian Terdakwa menjawab “bade ngagesek gesek gagaduhan bapak sakedap” artinya “*mau gesek gesek alat kelamin bapak sebentar*” saat itu anak korban berkata “alim” artinya “*gak mau*” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “*cicing*” artinya “diam” lalu saat itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu setelah itu Sdr. Miskun langsung menggesekan alat kelamin nya ke alat kelamin anak korban selama \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa lalu setelah itu anak korban memakai celana dan keluar dari WC dan sebelum keluar dari WC Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata “*neng ulah wawartos ka mamah*” artinya “neng jangan bilang ke mamah”.
- Pada sekira Bulan Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kp. Kab. Tasikmalaya. Awalnya pada saat itu anak korban sedang berada di teras depan rumah dan ibu kandung anak korban sedang pergi ke warung. Kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata “*yap kadiu bade miwarang meser kopi!*” artinya “ayo kesini mau nyuruh beli kopi!” Lalu menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju toilet. Setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban sampai lutut. Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sampai lutut. Lalu Terdakwa berdiri dibelakang anak korban dan meraba payudara kanan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu terdengar suara ketukan pintu kemudian Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya dan keluar dari toilet dan anak korban merapikan celana anak korban kembali.
- Bahwa ketika melakukan cabul tersebut, awalnya ada bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa, dengan perkataan “*yap kadiu hoyong alim permen*” artinya “hayu kesini mau permen tidak, selain itu terdapat juga

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan dimana pada intinya Terdakwa berkata sebelum melakukan perbuatan cabul yaitu Terdakwa berkata kepada anak korban "yap we nurut bisi disiksa" artinya "ayo nurut saja nanti disiksa."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan suami sambung dari ibu Anak Korban, dan merupakan bapak tiri Anak korban
 - Bahwa Anak korban telah dicabuli Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 sekira jam 10.00 Wib di rumah orang tua Anak Korban tepatnya Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa Anak korban juga telah disetubuhi Terdakwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 (sewaktu anak korban \pm kelas 5 SD) sekira \pm jam 13.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul pertama kali kepada Anak Korban saat berusia ± 6 Tahun,
 - Bahwa Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali yaitu pada saat itu Anak Korban pulang sekolah kemudian Anak Korban langsung mandi pada saat Anak Korban keluar dari kamar mandi saat itu Anak Korban hanya menggunakan handuk tanpa pakaian saat itu Anak Korban melihat Terdakwa berada di ruang tengah dan melihat kearah Anak Korban lalu saat itu Anak Korban berjalan menuju kamar untuk memakai baju namun saat itu Terdakwa malah mengikuti Anak Korban masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar saat itu Terdakwa berkata " neng bapa mau gitu (bersetubuh) " saat itu Anak Korban menjawab " gak mau" lalu saat itu Terdakwa berkata lagi " cepetan gak apa-apa" saat itu Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban merasa takut lalu saat itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



menarik handuk Anak Korban sampai lepas kemudian Anak Korban ditidurkan di atas tempat tidur kemudian saat itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu setelah itu Terdakwa menggesek gesekan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban saat itu Anak Korban hanya bisa menangis namun saat itu Terdakwa tetap menggerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa mengemut kedua payudara Anak Korban kemudian saat itu juga Terdakwa menciumi bibir dan pipi anak korban, selama \pm 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di telapak tangannya, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban kemudian berkata “neng awas jangan di bilangin ke mamah”;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban penis (alat kelamin) Terdakwa masuk semua ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban di rumah pada saat itu tidak ada orang hanya ada Terdakwa dan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pakaian Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban pada saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasakan perih di kelamin Anak Korban; Akibatnya Anak Korban merasakan sakit pada saat Anak Korban buang air kecil dan Anak Korban merasa takut kalau bertemu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata “Ayo kesini mau engga perman”, lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak Korban mengikuti Terdakwa ke toilet rumah, setelah didalam toilet rumah Anak Korban kepada Terdakwa “mau apa”, lalu Terdakwa menjawab “ayo nurut saja nanti disiksa”, setelah itu Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa tersebut. Anak korban merasa takut kalau bertemu dengan Terdakwa dan selalu terbayang-terbayang sehingga membuat Anak Korban menjadi gelisah;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak pernah menceritakan peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang Anak Korban alami kepada keluarga atau teman dikarenakan Anak Korban merasa malu dan takut, tetapi karena Anak Korban sudah tidak tahan menanggung penderitaan dan rasa takut akhirnya Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Imas Khoerunisa dan kepada kakak sepupu yaitu Saksi Ombarwati;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang Anak Korban ingat yaitu; Yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 (sewaktu anak korban ± kelas 5 SD) sekira ± jam 13.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban tepatnya di Kab. Tasikmalaya (sewaktu ibu Anak Korban sedang tidak ada di rumah / sedang bekerja), yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira jam 11.30 Wib di kontrakan tepatnya di Kab. Tasikmalaya, pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Januari tahun 2024 sekira ± jam 12.30 WIB di rumah kontrakan tepatnya di Kab. Tasikmalaya (sewaktu ibu Anak Korban bekerja di rumah tetangga);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang Anak Korban ingat yaitu;
 1. Pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2017 sekira jam 10.00 Wib di rumah tepatnya Kab. Tasikmalaya;
 2. Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 sekira jam 10.00 WIB di rumah tepatnya di Kab. Tasikmalaya (sewaktu ibu Anak Korban tidak ada di rumah),
 3. selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB di rumah tepatnya di Kab. Tasikmalaya (sewaktu ibu Anak Korban tidak ada di rumah,
 4. selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekira jam 10.00 WIB di rumah tepatnya di Kab. Tasikmalaya (sewaktu ibu Anak Korban tidak ada di rumah),
 5. Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira jam 10.00 WIB di rumah tepatnya di Kab. Tasikmalaya (sewaktu ibu Anak Korban tidak ada di rumah),
 6. selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib di kontrakan tepatnya di Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa awal mula kronologis Anak Korban disetubui oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira jam 13.00 Wib, di rumah Anak Korban saat Anak Korban pulang sekolah Anak Korban langsung pergi ke kamar dan tidur, pada saat Anak Korban sedang tidur tengkurap datang Terdakwa kemudian Terdakwa menindih dan memeluk badan Anak Korban, lalu Anak Korban berbalik badan dan Anak Korban mencoba mendorong badan Terdakwa namun tidak kuat. Lalu Terdakwa memaksa untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban sampai telanjang. Kemudian meraba payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepas sarungnya sampai lepas lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan dikeluar masukkan dan mengeluarkan cairan spermanya di dekat baju Anak Korban. Setelah itu memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan kamar Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mampu melawan Terdakwa ;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti didepan persidangan, Anak Korban kenal dengan barang bukti tersebut, itu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa selama ini Anak Korban tinggal dirumah ibu kandung Anak Korban bersama-sama dengan Ibu Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta sesuatu kepada Terdakwa ;
- Bahwa ibu Anak Korban tidak selalu berada dirumah kadang-kadang pergi ke Jakarta untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Terdakwa Miskun Bin Jaenudin (alm) yang tidak lain adalah suami Saksi yang merupakan bapak tiri Anak Korban Yulyani;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu ± 6 Tahun (dari tahun 2017-2024), karena anak korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2011 berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: xxx/LST/PD/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya, tanggal 10 Juni 2013;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi dari mulai Anak Korban berumur ± 5 tahun sewaktu sekolah di TK sampai dengan sekitar bulan Januari 2024 pada siang hari sewaktu TK di Kab. Tasikmalaya dan yang terakhir pada bulan Januari 2024 pada siang hari di Kp. Kab, Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 13.00 Wib saat Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa bapak tirinya telah sering melakukan cabul dan bahkan sampai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang atau barang kepada Anak Korban;
 - Bahwa menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi bahwa setelah melakukan pencabulan dan persetubuhan yang pertama, yang kedua dan selanjutnya Terdakwa selalu mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa nanti akan disiksa;
 - Bahwa Setelah Saksi mengetahui kalau Anak Korban telah menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Samsudin dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Polres Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi sangat tidak suka dan keberatan dengan perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi Anak Korban setelah Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin pada saat buang air kecil dan Anak Korban merasa takut kalau bertemu dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, itu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
3. Saksi III, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi sudah bercerai dengan Saksi Imas dan Saksi sudah menikah lagi begitu pula dengan Saksi II;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban setelah diberitahu oleh Saksi II yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 10.00 Wib di rumah Saksi II di Kab. Tasikmalaya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi II kepada Saksi III, karena diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma jadi pemurung dan tidak bergairah seperti anak lainnya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Anak Korban telah menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian Polres Tasikmalaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
- 4. Saksi IV, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai terjadinya peristiwa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa Miskun Bin Jaenudin (alm) yang tidak lain adalah bapak tiri Anak Korban ;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa yaitu pada saat Anak Korban bertemu dengan Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 13.00 Wib saat Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa bapak tirinya telah sering melakukan cabul dan bahkan sampai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi bahwa setelah melakukan pencabulan dan persetubuhan yang pertama, yang kedua dan selanjutnya Terdakwa selalu mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa nanti akan disiksa;
 - Bahwa Anak Korban takut dan tertekan dengan ancaman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib ketika itu Saksi sedang berada di rumah di Kab. Tasikmalaya pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Saksi, lalu setelah itu Saksi Imas menghubungi Saksi dan menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumahnya, dan kemudian setelah mendapat kabar dari Saksi Imas tersebut, saksi mengantar Anak Korban kerumah Saksi Imas, sesampainya disana kami mengobrol kesana kamari, lalu setelah itu Anak Korban bercerita kepada Saksi Imas bahwa selama ini dirinya sudah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa yang merupakan bapak tirinya dan korban takut untuk bercerita selama ini, lalu Saksi menangis mendengar cerita dari Anak Korban tersebut, lalu setelah itu Saksi dan Anak Korban kembali kerumah Saksi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak Korban setelah Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu anak korban menjadi takut, pemurung dan trauma kalau bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada seorang anak perempuan dibawah umur yang bernama anak korban yang merupakan anak tiri Terdakwa (terdakwa menikah dengan ibu anak korban sebagaimana kutipan akta nikah Nomor XXX
- Bahwa umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu umur ± 6 Tahun (dari tahun 2017-2024), anak korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2011, (berdasarkan kutipan akta lahir Nomor: XXXX/LST/PD/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya, tanggal 10 Juni 2013;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang Terdakwa ingat yaitu; yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 (sewaktu anak korban \pm kelas 5 SD) sekira \pm jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Kab. Tasikmalaya (sewaktu ibu Anak Korban sedang tidak ada di rumah / sedang bekerja), yang kedua Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 sekira jam 11.30 Wib di kontrakan tepatnya di Kab. Tasikmalaya, pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Januari tahun 2024 sekira \pm jam 12.30 WIB di rumah kontrakan tepatnya di Kp. Cikarang Rt. 010 Rw. 003 Ds. Cipatujah Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya (sewaktu ibu Anak Korban bekerja di rumah tetangga);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang pertama kali yaitu pada saat itu Anak Korban sedang bermain didepan rumah kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "Ayo kesini mau engga permen?" lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam toilet setelah di dalam toilet Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "mau apa?" lalu Terdakwa menjawab "ayo nurut saja nanti disiksa" setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut lalu Terdakwa membuka sleting celananya dan Anak Korban melihat Terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi berhadapan. Setelah itu Terdakwa keluar toilet dan Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali yaitu pada saat itu Anak Korban pulang sekolah kemudian Anak Korban

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mandi pada saat Anak Korban keluar dari kamar mandi saat itu Anak Korban hanya menggunakan handuk tanpa pakaian saat itu Anak Korban melihat Terdakwa berada di ruang Tengah dan melihat kearah Anak Korban lalu saat itu Anak Korban berjalan menuju kamar untuk memakai baju namun saat itu Terdakwa malah mengikuti Anak Korban masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar saat itu Terdakwa berkata “ *neng bapa mau gitu* (bersetubuh) “ saat itu Anak Korban menjawab “gak mau” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “cepatan gak apa-apa” saat itu Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban merasa takut lalu saat itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menarik handuk Anak Korban sampai lepas kemudian Anak Korban ditidurkan di atas tempat tidur kemudian saat itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sampai lutut lalu setelah itu Terdakwa menggesek gesekan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban saat itu Anak Korban hanya bisa menangis namun saat itu Terdakwa tetap menggerak Gerakan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa mengemut kedua payudara Anak Korban kemudian saat itu juga Terdakwa menciumi bibir dan pipi anak korban, selama \pm 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di telapak tangannya, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban kemudian berkata “ neng awas jangan di bilangin ke mamah”;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban apakah penis Terdakwa masuk semua ke dalam vagina Anak Korban dan sperma Terdakwa keluar, Terdakwa dikeluarkan diluar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dirumah pada saat itu tidak ada orang hanya ada Terdakwa dan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul kepada Anak Korban dikarenakan khilaf, nafsu, karena sering melihat Anak Korban suka lewat didepan Terdakwa dengan hanya menggunakan handuk setelah mandi dan juga Terdakwa kesepian karena istri Terdakwa sering ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan, dari pernikahan yang sebelumnya;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan ibu Anak Korban masih suami istri tetapi sudah tidak pernah bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa kenal, ini adalah pakaian Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan persetubuhan kepada Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban tapi nominalnya lupa, itu pun hanya satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan Korban saat itu sekitar ± 6 (enam) Tahun sampai berusia 12 tahun (dari tahun 2017-2024);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Anak Korban saat ini ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada niat untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya, tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan kejadian ini ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) stel baju tidur warna pink merah muda motif kotak;
2. 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna abu-abu bermotif;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna tosca muda motif daun bertuliskan BALI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXX/LST/PD/2013 atas nama Anak korban;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Kepala keluarga Terdakwa;
- Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/004/2016 antara Terdakwa dengan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak korban sejak Anak korban berusia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas tahun), yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya melakukan pencabulan saja terhadap Anak korban, yaitu yang pertama kali yaitu pada saat itu Anak Korban sedang bermain didepan rumah kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "Ayo kesini mau engga permen?" lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam toilet setelah di dalam toilet Anak Korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "mau apa?" lalu Terdakwa menjawab "ayo nurut saja nanti disiksa" setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut lalu Terdakwa membuka sleting celananya dan Anak Korban

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi berhadapan. Setelah itu Terdakwa keluar toilet dan Anak Korban memakai celana Anak Korban kembali;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali yaitu pada saat itu Anak Korban pulang sekolah kemudian Anak Korban langsung mandi pada saat Anak Korban keluar dari kamar mandi saat itu Anak Korban hanya menggunakan handuk tanpa pakaian saat itu Anak Korban melihat Terdakwa berada di ruang tengah dan melihat kearah Anak Korban lalu saat itu Anak Korban berjalan menuju kamar untuk memakai baju namun saat itu Terdakwa malah mengikuti Anak Korban masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar saat itu Terdakwa berkata “ neng bapa mau gitu (bersetubuh) “ saat itu Anak Korban menjawab “ gak mau” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “ cepetan gak apa-apa” saat itu Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban merasa takut lalu saat itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menarik handuk Anak Korban sampai lepas kemudian Anak Korban ditidurkan di atas tempat tidur kemudian saat itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sampai lutut lalu setelah itu Terdakwa menggesek gesekan alat kelamin ke alat kelamim Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban saat itu Anak Korban hanya bisa menangis namun saat itu Terdakwa tetap menggerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa mengemut kedua payudara Anak Korban kemudian saat itu juga Terdakwa menciumi bibir dan pipi anak korban, selama ± 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di telapak tangannya, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban kemudian berkata “ neng awas jangan di bilangin ke mamah”;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira jam 13.00 Wib, di rumah Anak Korban saat Anak Korban pulang sekolah Anak Korban langsung pergi ke kamar dan tidur, pada saat Anak Korban sedang tidur tengkurap datang Terdakwa kemudian Terdakwa menindih dan memeluk badan Anak Korban, lalu Anak Korban berbalik badan dan Anak Korban mencoba mendorong badan Terdakwa namun tidak kuat. Lalu Terdakwa memaksa untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban sampai telanjang. Kemudian meraba payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepas sarungnya sampai lepas lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan dikeluar masukkan dan mengeluarkan cairan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di dekat baju Anak Korban. Setelah itu memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan kamar Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban takut dan tertekan dengan ancaman Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib ketika itu Saksi sedang berada di rumah di Kab. Tasikmalaya pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah Saksi IV dimana saat itu Anak korban menceritakan tentang Terdakwa yang telah mencabuli dan menyetubuhi Anak korban, Anak korban takut untuk bercerita selama ini karena selalu diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi takut, pemurung dan trauma kalau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 440/23/V/RSUDSMC/2024 tanggal 08 Mei 2024 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Rikisetya Adhi Perdana, Sp. OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama anak korban Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar dan dalam tampak robekan selaput dara arah jam satu, lima, sebelas. tidak tampak kemerahan maupun luka lecet di sekitar selaput dara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak,

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” pada hakekatnya sama dengan unsur “barangsiapa” didalam KUHP dimana dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu : Terdakwa yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang bahwa didalam Pasal 1 angka 15a dinyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Feb1912);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orangtua dalam undang-undang ini telah diatur dalam pasal 1 angka 4 adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban yang merupakan anak tirinya sebanyak 3 (tiga kali);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali yaitu pada saat itu Anak Korban pulang sekolah kemudian Anak Korban langsung mandi pada saat Anak Korban keluar dari kamar mandi saat itu Anak Korban hanya menggunakan handuk tanpa pakaian saat itu Anak Korban melihat Terdakwa berada di ruang tengah dan melihat kearah Anak Korban lalu saat itu Anak Korban berjalan menuju kamar untuk memakai baju namun saat itu Terdakwa malah mengikuti Anak Korban masuk kedalam kamar, setelah di dalam kamar saat itu Terdakwa berkata “ neng bapa mau gitu (bersetubuh) “ saat itu Anak Korban menjawab “ gak mau” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “ cepetan gak apa-apa” saat itu Anak Korban hanya diam saja karena Anak Korban merasa takut lalu saat itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menarik handuk Anak Korban sampai lepas kemudian Anak Korban ditidurkan di atas tempat tidur kemudian saat itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sampai lutut lalu setelah itu Terdakwa menggesek gesekan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban saat itu Anak Korban hanya bisa menangis namun saat itu Terdakwa tetap menggerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa mengemut kedua payudara Anak Korban kemudian saat itu juga Terdakwa menciumi bibir dan pipi anak korban, selama ± 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di telapak tangannya, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan alat kelamin Anak Korban kemudian berkata “ neng awas jangan di bilangin ke mamah”;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira jam 13.00 Wib, di rumah Anak Korban saat Anak Korban pulang sekolah Anak Korban langsung pergi ke kamar dan tidur, pada saat Anak Korban sedang tidur tengkurap datang Terdakwa kemudian Terdakwa menindih dan memeluk badan Anak Korban, lalu Anak Korban berbalik badan dan Anak Korban mencoba mendorong badan Terdakwa namun tidak kuat. Lalu Terdakwa memaksa untuk membuka seluruh pakaian Anak Korban sampai telanjang. Kemudian meraba payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepas sarungnya sampai lepas lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan dikeluar masukkan dan mengeluarkan cairan spermanya di dekat baju Anak Korban. Setelah itu memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban takut dan tertekan dengan ancaman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib ketika itu Saksi sedang berada dirumah di Kab. Tasikmalaya pada saat itu Anak Korban sedang berada dirumah Saksi IV dimana saat itu Anak korban menceritakan tentang Terdakwa yang telah mencabuli dan menyetubuhi Akan korban, Anak korban takut untuk bercerita selama ini karena selalu diancam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kondisi Anak Korban setelah Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi takut, pemurung dan trauma kalau bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor440/23/V/RSUDSMC/2024 tanggal 08 Mei 2024 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Rikisetya Adhi Perdana, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama anak korban Yuliyani, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan kemaluan bagian luar dan dalam tampak robekan selaput dara arah jam satu, lima, sebelas. Tidak tampak kemerahan maupun luka lecet di sekitar selaput dara

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu;

- Pada sekitar tahun 2022 sekira ± jam 13.00 WIB bertempat di Kab. Tasikmalaya, awalnya pada saat itu anak korban pulang sekolah kemudian anak korban pulang ke rumah dan langsung mandi lalu pada saat anak korban dari kamar mandi menggunakan handuk menuju ke kamarnya kemudian Terdakwa mengikuti anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa berkata “ neng bapa hayang kitu (bersetubuh) “ artinya “ neng bapa mau gitu (bersetubuh) “ saat itu anak korban menjawab “ alim “ artinya “ gak mau “ lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “ buru da moal nanaon “ artinya “ Cepetan gak apa apa “ anak korban hanya diam saja karena anak korban merasa takut lalu saat itu Terdakwa langsung menarik tangan anak korban kemudian Terdakwa langsung menarik handuk anak korban sampai lepas selanjutnya anak korban ditidurkan di atas tempat tidur kemudian saat itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam nya sampai lutut lalu Terdakwa menggesek gesekan alat kelamin ke alat kelamin anak korban lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, saat itu anak korban hanya bisa menangis namun Terdakwa tetap menggerak gerakan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mengemut kedua payudara anak korban menciumi bibir dan pipi anak korban, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di telapak tangannya, dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan alat kelamin anak korban kemudian berkata “ neng kade ulah di wartoskeun ka mamah “ artinya “ neng awas jangan di bilangin ke mamah “.
- Pada sekitar tahun 2023 sekira jam 11.30 Wib bertempat Kab. Tasikmalaya. awalnya anak korban bermain handphone di ruang tamu kemudian datang Terdakwa dari luar rumah lalu langsung mengunci pintu. Setelah itu Terdakwa menarik tangan kanan anak korban menggunakan dan membawa anak korban ke kamar. Ketika berada di dalam kamar lalu Terdakwa berkata “*yap geuwat bisi disiksa!*” artinya “ayo cepat nanti disiksa!”. Lalu Terdakwa mendorong badan anak korban hingga terlentang. Kemudian Terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban lalu meremas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil menciumi bibir anak korban. Setelah itu Terdakwa mengangkat baju atasan anak korban sampai dada dan membuka celana dan celana dalam

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban sampai mata kaki. Lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lepas. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan keluar masuk selama sekitar ± 2 (dua) menit dan mengeluarkan cairan di tangannya sambil berlari ke wc. Lalu anak korban memakai bajunya kembali.

- Pada sekitar Januari tahun 2024 sekira \pm jam 12.30 WIB bertempat di Kab. Tasikmalaya, awalnya pada saat anak korban sedang duduk sendiri di Tengah rumah lalu tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban sambil berkata “*neng bapa hayang kitu* (bersetubuh) deui “ artinya “ neng bapak mau gitu (bersetubuh) lagi” saat itu anak korban berkata “ *alim sieun aya mamah* “ artinya “ gak mau takut ada mamah “ lalu Terdakwa berkata “moal da sakedap” gak cuma sebentar” saat itu anak korban hanya diam saja lalu Terdakwa langsung mendorong badan anak korban sampai anak korban tidur terlentang kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban sampai di atas dada lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut lalu setelah itu Terdakwa langsung menindih badan anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa meraba, meremas dan mengemut kedua payudara anak korban kemudian Terdakwa mengerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelamin anak korban selama sekitar ± 7 (tujuh) menit lalu setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai lagi pakaiannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” pada hakekatnya ma dengan unsur “barangsiapa” didalam KUHP dimana dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu : Miskun bin Jenudin (alm) yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa didalam Pasal 1 angka 15a dinyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti: cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang merupakan anak tirinya (anak dari II istri Terdakwa) sejak anak tersebut berumur \pm 6 tahun. Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2011 berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor 1562/LST/PD/2013.

Menimbang, bahwa pada sekira tahun 2017 sekira jam 10.00 Wib di Kab. Tasikmalaya, awalnya pada saat itu anak korban sedang bermain didepan rumah kemudian Terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "*yap kadiou hoyong alim perman?*" artinya "ayo kesini mau engga perman?" lalu anak korban masuk ke dalam rumah dan anak korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam toilet setelah di dalam toilet anak korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "bade naon?" artinya "mau apa?" lalu Terdakwa menjawab "*yap we nurut bisi disiksa!*" artinya "ayo nurut saja nanti disiksa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut lalu Terdakwa membuka resleting celananya kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dengan posisi berhadapan. Setelah itu Terdakwa keluar toilet dan anak korban memakai celananya kembali.

Menimbang, bahwa ada sekira tahun 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Kab. Tasikmalaya awalnya anak korban sedang bermain didepan rumah kemudian anak korban di panggil oleh Terdakwa yang pada saat itu posisinya Terdakwa berada di dalam toilet / WC lalu saat itu anak korban masuk ke dalam WC kemudian bertanya kepada Terdakwa "bade naon" artinya "mau apa?" kemudian Terdakwa menjawab "*bade ngagesek gesek gagaduhan bapak*



sakedap” artinya “ mau gesek gesek alat kelamin bapak sebentar” saat itu anak korban berkata “ alim” artinya “ gak mau” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “cicing “ artinya “ diam” lalu saat itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu setelah itu Terdakwa langsung menggesekan alat kelamin nya ke alat kelamin anak korban selama \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa lalu setelah itu anak korban memakai celana dan keluar dari WC.

Menimbang, bahwa pada sekira tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Kabupaten Tasikmalaya awalnya anak korban sedang bermain didepan rumah kemudian anak korban di panggil oleh Terdakwa yang pada saat itu posisinya Terdakwa berada di dalam toilet / WC lalu saat itu anak korban masuk ke dalam WC kemudian bertanya kepada Terdakwa “bade naon” artinya “mau apa?” kemudian Terdakwa menjawab “bade ngagesek gesek gagaduhan bapak sakedap” artinya “ mau gesek gesek alat kelamin bapak sebentar” saat itu anak korban berkata “ alim” artinya “ gak mau” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “cicing “ artinya “ diam” lalu saat itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu setelah itu Sdr. Terdakwa langsung menggesekan alat kelamin nya ke alat kelamin anak korban selama \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa lalu setelah itu anak korban memakai celana dan keluar dari WC dan sebelum keluar dari WC Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata “ neng ulah wawartos ka mamah “ artinya “ neng jangan bilang ke mamah “.

Menimbang, bahwa pada sekira tahun 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Kab. Tasikmalaya, awalnya anak korban sedang bermain di depan rumah kemudian anak korban di panggil oleh Terdakwa yang pada saat itu posisinya Terdakwa berada di dalam toilet / WC lalu saat itu anak korban masuk ke dalam WC kemudian bertanya kepada Terdakwa “bade naon” artinya “mau apa?” kemudian Terdakwa menjawab “bade ngagesek gesek gagaduhan bapak sakedap” artinya “ mau gesek gesek alat kelamin bapak sebentar” saat itu anak korban berkata “ alim” artinya “ gak mau” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “cicing “ artinya “ diam” lalu saat itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu setelah itu Terdakwa langsung menggesekan alat kelamin nya ke alat kelamin anak korban selama \pm 5 (lima)



menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa, lalu setelah itu anak korban memakai celana dan keluar dari WC dan sebelum keluar dari WC Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata “*neng ulah wawartos ka mamah*” artinya “neng jangan bilang ke mamah”.

Menimbang, bahwa pada sekira tahun 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Kp. Darawati Rt. 003 Rw. 001 Ds. Darawati Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, awalnya anak korban sedang bermain didepan rumah kemudian anak korban di panggil oleh Terdakwa yang pada saat itu posisinya Terdakwa berada di dalam toilet / WC lalu saat itu anak korban masuk ke dalam WC kemudian bertanya kepada Terdakwa “bade naon” artinya “mau apa?” kemudian Terdakwa menjawab “bade ngagesek gesek gagaduhan bapak sakedap” artinya “*mau gesek gesek alat kelamin bapak sebentar*” saat itu anak korban berkata “alim” artinya “*gak mau*” lalu saat itu Terdakwa berkata lagi “*cicing*” artinya “diam” lalu saat itu Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam anak korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam nya sampai lutut, lalu setelah itu Sdr. Terdakwa langsung menggesekan alat kelamin nya ke alat kelamin anak korban selama \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di telapak tangan Terdakwa lalu setelah itu anak korban memakai celana dan keluar dari WC dan sebelum keluar dari WC Terdakwa berkata kepada anak korban dengan kata-kata “*neng ulah wawartos ka mamah*” artinya “neng jangan bilang ke mamah”.

Menimbang, bahwa pada sekira Bulan Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kab. Tasikmalaya. Awalnya pada saat itu anak korban sedang berada di teras depan rumah dan ibu kandung anak korban sedang pergi ke warung. Kemudian datang Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata “*yap kadieu bade miwarang meser kopi!*” artinya “ayo kesini mau nyuruh beli kopi!” Lalu menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju toilet. Setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban sampai lutut. Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sampai lutut. Lalu Terdakwa berdiri dibelakang anak korban dan meraba payudara kanan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu terdengar suara ketukan pintu kemudian Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya dan keluar dari toilet dan anak korban merapikan celana anak korban kembali.

Menimbang, bahwa ketika melakukan cabul tersebut, awalnya ada bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa, dengan perkataan “*yap kadieu hoyong alim perman*” artinya “hayu kesini mau perman tidak, selain itu terdapat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan dimana pada intinya Terdakwa berkata sebelum melakukan perbuatan cabul yaitu Terdakwa berkata kepada anak korban “*yap we nurut bisi disiksa*” artinya “ayo nurut saja nanti disiksa.”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orangtua dalam undang-undang ini telah diatur dalam pasal 1 angka 4 adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa adalah bapak/ayah tiri dari Anak korban dimana Terdakwa menikah dengan Saksi II yang merupakan ibu kandung dari anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun telah dapat terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pertimbangan hukum pada unsur kedua Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, yaitu pada sejak tahun 2017 saat umur anak korban baru berusia lebih kurang 6 tahun hingga tahun 2024 saat anak korban berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban tidak hanya perbuatan cabul saja tetapi sudah beberapa kali melakukan persetubuhan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan pertama kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu Pertama Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 dan dakwaan kedua 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan semua perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) stel baju tidur warna pink merah muda motif kotak, 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna abu-abu bermotif, 1 (satu) potong celana pendek warna tosca muda motif daun bertuliskan BALI yang telah disita secara sah menurut hukum yang merupakan pakaian yang digunakan anak korban dan Terdakwa pada saat kejadian yang dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma pada diri anak korban sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 20 dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miskun bin Jaenudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua dan Membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orangtua" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, pidana denda Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kutungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauthkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) stel baju tidur warna pink merah muda motif kotak,
 - 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna abu-abu bermotif,
 - 1 (satu) potong celana pendek warna tosca muda motif daun bertuliskan BALI

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, St. Iko Sudjatmiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

St. Iko Sudjatmiko, S.H.,M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37